



BUPATI CIAMIS

Kepada,
Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
di
CIAMIS

SURAT EDARAN
NOMOR : 06 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan serta guna meningkatkan pelayanan publik serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat administrasi dan tepat mutu.

1. Latar Belakang :

- 1) Menindaklanjuti Lampiran I huruf B Surat Menteri dalam Negeri Nomor : 900.1.15.1/21143/Kedua tanggal 12 Desember 2024 Hal Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan percepatan pengadaan barang/jasa;
- 2) Dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat administrasi dan tepat mutu.

2. Maksud dan Tujuan :

Surat Edaran ini ditujukan untuk mendorong Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.

3. Ruang Lingkup :

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini memuat penjelasan mengenai langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.

4. Dasar Hukum :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 2) Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa :
- 1) Umum :
 - a. Memerintahkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 tanpa terkecuali;
 - b. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 melalui *E-purchasing* segera dilakukan setelah DPA berlaku efektif.
 - 2) Langkah-langkah percepatan oleh PA/KPA :
 - a. Segera menetapkan dan mengumumkan RUP Tahun Anggaran 2025 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat tanggal 31 Maret 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat <http://sirup.lkpp.go.id/>;
 - b. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, dapat dilakukan melalui pengadaan dini/tender dini yang pemilihannya dapat dilaksanakan setelah penandatanganan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memerintahkan dan memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan koordinasi antar PPK serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025;
 - d. Memerintahkan PPK untuk segera memproses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025;
 - e. Meningkatkan jumlah pelaku usaha dan barang/jasa Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik Nasional, Sektoral dan Lokal Kabupaten Ciamis;
 - f. Menggunakan Produk Dalam Negeri dengan memanfaatkan barang/jasa dalam Katalog Elektronik Nasional, Sektoral dan Lokal Kabupaten Ciamis;
 - g. Memastikan paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - h. Meningkatkan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-purchasing*.
 - 3) Langkah-langkah percepatan oleh PPK :
 - a. Segera menyusun RUP dan input pada aplikasi SIRUP paling lambat tanggal 31 Maret 2025, termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau perubahan/revisi DIPA/DPA;
 - b. Segera melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan Tahun Anggaran 2025 agar kontrak dapat ditandatangani di awal tahun 2025;
 - c. Melakukan koordinasi antar PPK serta UKPBJ dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
 - 4) Langkah-langkah percepatan oleh Kepala UKPBJ/Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/PP :
 - a. Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman RUP Tahun Anggaran 2025;


- b. Melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi kesesuaian data pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2025;
 - c. Kepala UKPBJ segera menugaskan Pokja Pemilihan dan PP dalam pelaksanaan kegiatan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025;
 - d. Pokja Pemilihan/PP melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
- 5) Lain-lain :
- a. OPD melakukan konsultasi dan/atau meminta pendampingan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ciamis dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah segera melaksanakan koordinasi dengan OPD strategis guna menentukan 10 Paket Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. Guna penilaian MCP Korsupgah KPK area intervensi pengadaan barang/jasa, OPD Strategis yang terdapat Paket Strategis Pemda, agar :
 - Menyerahkan HPS kepada APIP Kabupaten Ciamis untuk dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum Paket Strategis Pemda ditayangkan oleh PA pada SPSE, selanjutnya menyerahkan kembali laporan tindak lanjut atas hasil reviu tersebut;
 - Menyerahkan rancangan kontrak Paket Strategis Pemda kepada Bagian Hukum Setda untuk dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan penandatanganan kontrak antara PPK dengan Penyedia;
 - Menyerahkan Fakta Integritas Konsultan Pengawas Paket Strategis Pemda kepada Admin MCP Inspektorat;
 - Menyerahkan laporan realisasi pekerjaan disaat telah tercapai di atas 50% kepada Admin MCP Inspektorat;
 - Menyerahkan Fakta Integritas antara PPK dengan Penyedia untuk PBJ melalui E-Purchasing dengan nilai tertinggi kepada Admin MCP Inspektorat.
 - d. PPK melakukan penilaian kinerja penyedia terhadap setiap paket pekerjaan baik tender dan non tender yang telah selesai pekerjaannya;
 - e. PA melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini.
- 6) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis.

pada tanggal : 24 Desember 2024

Pj. BUPATI CIAMIS



BUDI WALUYA

Tembusan :

- Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis.